

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya virus berbahaya yakni Covid-19. Covid-19 pertama kali dilaporkan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok China (Yuliana, 2020:1). Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan khususnya paru-paru akibat adanya infeksi pada saluran pernafasan seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 menimbulkan gejala awal berupa demam, batuk kering, mudah lelah serta sakit tenggrokan. Virus ini dapat menyebar dengan cepat melalui percikan air liur dan batuk, udara serta melakukan kontak langsung dengan penderita Covid-19. Covid-19 ini kemudian menyebar dengan cepat di berbagai Negara tanpa terkecuali Negara Indonesia (Safiradewi, 2020:9).

Masuknya virus Corona di Indonesia berawal dari dua orang Warga Negara Indoneisa (WNI) yang secara tidak sadar telah melakukan kontak langsung dengan pasien penderita Covid-19 di Malaysia. Virus ini pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Adanya Covid-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah kemudian mengambil tindakan untuk mengisolasi penderita Covid-19 serta mengambil langkah untuk melakukan pencarian mengenai siapa saja yang telah melakukan kontak langsung dengan penderita tersebut. Setelah munculnya virus Corona di Indonesia, kasus virus Corona mengalami kenaikan di setiap harinya, terhitung hingga tanggal 10 Januari 2021 telah mencapai 828 ribu kasus di Indonesia dengan 681 ribu orang dinyatakan sembuh dan 24.129 diantaranya meninggal dunia akibat terpapar virus Corona tersebut (<http://covid19.co.id> diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.21).

Meningkatnya jumlah pasien yang dinyatakan positif terpapar virus Corona ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi penyebaran virus Corona, yaitu dengan menerapkan gerakan *social distancing*, *physical distancing*, menerapkan belajar/bekerja dari rumah (*work from home*) serta melakukan pembatasan sosial

bersekala besar (PSBB) (Santoso, 2020:7) . Dengan adanya pembatasan aktivitas tersebut yang secara tidak langsung mengurangi timbulnya adanya kerumunan secara signifikan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona agar tidak semakin bertambah korban yang terinfeksi Covid-19. Adanya kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif dan positif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya adalah dapat terhindar dari virus Corona, sedangkan dampak negatifnya dengan adanya pembatasan aktivitas tersebut menimbulkan dampak pada aktivitas perekonomian yang mengalami penurunan (Safiradewi, 2020:5).

Pembatasan aktivitas masyarakat tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas bisnis yang kemudian hal tersebut berimbas pada penurunan perekonomian. Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi pada kuartal II minus 5,32 persen pada bulan Agustus 2020 yang mana pada kuartal I 2020 BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen hal tersebut disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (indonesia.go.id, 2020). Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban minus 5.85 persen pada tahun 2020 (bloktuban.com, 2021). Dengan terhambatnya aktivitas perekonomian ini secara tidak langsung membuat para pelaku usaha memutuskan untuk melakukan segala hal agar dapat menekan kerugian yang dialami oleh usaha mereka.

Melemahnya kinerja ekonomi ini memunculkan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan pada jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja sendiri didorong oleh beberapa faktor diantaranya seperti berkurangnya bahan baku industri akibat PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga hal tersebut membuat persediaan produksi menjadi menurun. Terjadinya peningkatan biaya produksi, berbagai wisatawan mancanegara maupun *domestic* mengalami penurunan sehingga mengakibatkan beberapa rumah hiburan umum turut mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan tenaga kerja yang di PHK.

Pada pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan dengan keadaan memaksa atau *force*

majeure. Kemudian pada pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menambahkan bahwa pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh bukan karena keadaan memaksa melainkan karena mengalami kerugian selama 2 tahun secara berturut-turut (Tampubolon, 2015:01). Menteri ketenagakerjaan, dalam pernyataan terkait *force majeure* yang berkonsekuensi kepada para pekerja dengan memutus hubungan kerja tidak mendukung dengan alasan-alasan perusahaan tersebut, beliau menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh perusahaan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, seperti: mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja.

Di Kabupaten Tuban sendiri jumlah pengangguran terbuka pada Oktober 2020 mencapai 18.296 orang sedangkan pada tahun 2019 terdapat 16.644. hal tersebut diakibatkan dari para pekerja/buruh yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan oleh perusahaan untuk menekan kerugian. Kerugian tersebut dialami oleh perusahaan akibat adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda perekonomian. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tercatat per tanggal 29 April 2020 ada sebanyak 14 perusahaan di Kabupaten Tuban memilih untuk merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sebagian pegawainya akibat pandemi Covid-19. Dengan total sebanyak 187 orang pekerja/buruh yang terdampak akan keputusan perusahaan untuk melakukan pengurangan karyawan. Dengan rincian 177 orang pekerja/buruh dirumahkan dan 10 orang lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (Imron, 2020).

Perusahaan yang memilih untuk melakukan PHK berdalih bahwa mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau upah para karyawan. Namun, hal tersebut menyalahi peraturan ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan boleh melakukan PHK dengan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa atau tengah mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan Pandemi Covid-19 belum mencapai atau bahkan memasuki 1 tahun (Juaningsih, 2020:189-196). Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi Covid-19 membuat pukulan tersendiri bagi para pengusaha. Sehingga untuk menutupi kerugian para pengusaha terpaksa mengambil kebijakan dengan melakukan PHK. Salah satu perusahaan di Tuban yang melakukan

pemutusan hubungan kerja adalah Fave Hotel Tuban. Fave Hotel Tuban mengambil langkah tersebut untuk mengantisipasi adanya kerugian secara terus menerus akibat adanya covid-19. Sehingga Fave Hotel Tuban memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pada 10 karyawan dan 20 karyawan dirumahkan akibat adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda (Imron,2020).

Karyawan dirumahkan yaitu mengacu kepada karyawan yang pekerjaan atau kewajibannya dinonaktifkan untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setelah pihak perusahaan atau pengusaha membuat keputusan maka karyawan yang dirumahkan dapat dipekerjakan atau diaktifkan kembali tugas dan kewajibannya. Sedangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pemutusan hubungan kerja karena suatu alasan atau permasalahan tertentu yang berujung pada pemutusan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pengusaha. Adanya pemutusan hubungan kerja ini pada karyawan yang berarti pengakhiran hubungan kerja. Hal ini mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban seseorang antara karyawan dengan perusahaan dan mereka tidak bisa bekerja seperti biasanya sebelum di PHK (Pujiastuti, 2008:53).

Adanya pemutusan hubungan kerja Fave Hotel Tuban mengakibatkan karyawan kehilangan pekerjaan mereka yang merupakan sumber mata pencaharian utama. Yang mana hal tersebut berarti bahwa hal tersebut merupakan awal mereka menyangang status pengangguran dimasa pandemi Covid-19. Para karyawan Fave Hotel Tuban yang terkena pemutusan hubungan kerja ini mempunyai tanggungan yang harus dipenuhi karena ada sebagian kebutuhan khusus seperti untuk membayar pendidikan anak untuk segera dipenuhi. Akibat dari PHK ini mengharuskan mereka untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kedepannya (Oktoriani, 2018). Susahnya mencari lapangan pekerjaan ditengah wabah virus Corona ini menjadi beban tersendiri bagi para karyawan yang telah di PHK Fave Hotel Tuban dimasa pandemi Covid-19. Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka, mereka harus memperoleh penghasilan dengan cara mencari pekerjaan baru, sebagian lain dari mereka memilih untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk

membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain itu mereka juga mencari pekerjaan dengan cara memanfaatkan jaringan yang mereka miliki.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang digunakan buruh untuk mampu bertahan hidup ditengah kondisi perekonomian yang sulit. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Bertahan Hidup Korban PHK Fave Hotel Tuban Dimasa Pandemi Covid-19”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas mengenai PHK dimasa pandemi membuat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Bagaimana strategi bertahan hidup korban PHK Fave Hotel Tuban dimasa Pandemi Covid-19?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan juga rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh karyawan korban PHK Fave Hotel Tuban Dimasa Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan strategi bertahan hidup karyawan setelah di PHK.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti mengenai strategi bertahan karyawan yang terkena PHK dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenisnya yang dilakukan dimasa mendatang.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada karyawan yang terkena PHK agar cepat beradaptasi dengan keluarga dan lingkungannya pasca di PHK.
3. Memberi masukan kepada pemerintah guna melancarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan PHK dimasa pandemi Covid-19.